



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-125 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun 2026;
- b. bahwa penunjukan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun 2026, dengan nama Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab untuk melakukan kajian, analisis dan penyusunan dokumen rancangan Analisis Standar Belanja Tahun 2026.
- KETIGA : Kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan insentif dengan rincian sebagai berikut:
Koordinator/Ketua Tim : Rp4.000.000,00 orang/bulan
Tenaga Ahli : Rp3.500.000,00 orang/bulan
Asisten Tenaga Ahli : Rp3.000.000,00 orang/bulan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

NAMA TENAGA AHLI PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Rulyanti Susi Wardhani, M.Si NIP. 19670604 202121 2 001	Koordinator/ Ketua
2.	Dian Prihardini Wibawa, M.M. NIP. 19820722 201404 2 002	Anggota
3.	Anggraeni Yunita, M.Si. NIP. 19800121 201404 2 001	Anggota
4.	Zikri Rahmani, M.E. NIP. 19920601 202203 1 009	Asisten Tenaga Ahli

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN